

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Melalui Online

Vianola Diva Salsabila¹, Airlangga Putera², Miftahul Jannah³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: dvianola@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to find out and analyze legal regulation efforts against online buying and selling fraud and countering its occurrence. This research is included in the category of normative juridical research, where this research uses theoretical problems related to legal concepts, legal principles, doctrines, and laws related to the research that has been studied and described. The results of this study show that the legal regulation of fraud is regulated in article 378 of the Criminal Code concerning fraud while online fraud is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions (ITE Law) and efforts to counter the occurrence of online fraud crimes are confirmed through penal policies (using criminal law) and non-penal (making preventive efforts before the occurrence of online fraud crimes). The recommendation given by the author is that it is expected that the public will be more careful in conducting online buying and selling transactions by checking stores that are more quality and transparent in their payments.

Keywords: Criminal Offenses; Deceit; Online Transactions.

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui serta menganalisa upaya pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online serta penanggulangan terjadinya. Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan persoalan-persoalan teoritis yang berkaitan dengan konsep hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan penelitian yang telah dikaji dan diuraikan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan sedangkan penipuan secara online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online dilakukan melalui kebijakan penal (menggunakan hukum pidana) dan non penal (melakukan upaya preventif sebelum terjadinya tindak pidana penipuan online). Rekomendasi yang di berikan penulis yaitu di harapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online dengan cara melakukan pengecekan toko yang lebih berkualitas dan transparan dalam pembayarannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penipuan; Transaksi Online.

A. PENDAHULUAN

Indonesia bertekad membentuk Negara Indonesia yang selanjutnya menjadi landasan bagi tumbuhnya ketertiban bernegara dan berbangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan tujuan negara yang antara lain meliputi pengamanan negara dan seluruh warga negaranya, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kecerdasan nasional, dan ikut serta dalam terwujudnya tatanan dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi. Hukum adalah mesin yang mendorong pemajuan keadilan sosial. Hukum adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menghukum siapa yang melanggarnya. Untuk menjaga keadilan, hukum harus menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, mengendalikan perilaku individu dan masyarakat, meningkatkan kekompakan sosial, dan membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.[1]

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka berteman dan individualistik. Manusia adalah organisme unik dengan keinginan yang harus dipenuhi; untuk melakukannya, mereka membutuhkan manusia lain, yang mengarah pada pengembangan hubungan interpersonal. Mengenai lingkungan sekitar, kita tidak dapat menghindari apa yang disebut sebagai penyelesaian sipil, atau konflik kepentingan atau perselisihan dengan orang lain mengenai urusan pribadi. Untuk menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang berkonflik, perselisihan tersebut juga dapat dibawa ke pengadilan. Tujuan para pihak membawa perselisihannya ke pengadilan adalah agar perselisihan tersebut diselesaikan sepenuhnya melalui putusan pengadilan.[2]

Di Indonesia, salah satu kasus yang marak terjadi di masyarakat adalah jual beli *online* yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya, sehingga pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dengan cara pembayaran melalui transfer. Korban dalam kasus ini beragam; Selain remaja, banyak juga orang tua yang terkena dampaknya. Kerugian korban yang berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan

juga cukup besar. Karena pembelian *online* tidak diragukan lagi diperlukan saat ini, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang dianggap problematis oleh masyarakat.[3] Namun banyak juga pelaku perusahaan yang merasa dirugikan dengan adanya aktivitas negatif pelanggan, sehingga tidak hanya konsumen saja yang merasa dirugikan dengan transaksi jual beli *online* saat ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan penipuan jual beli *online* sebagai kejahatan dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam pasal 28 ayat 1 Jelas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah). Keberadaan pasal ini tentu menjadi dalil bahwa segala bentuk penipuan yang mengakibatkan kerugian materiel terhadap konsumen, memiliki konsekuensi hukum. [4]

Semakin muktahir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin muktahir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan. Dengan segala kemudahan yang diberikan di dunia maya maka semakin besar pula kemudahan untuk melakukan *Cyber Crime*. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu muncul juga. Saat ini berbagai macam bentuk *cyber crime* berkembang dimasyarakat, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, sabotase, provokasi, *money laundring*, penipuan secara online, dan berbagai macam lainnya[5]. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet

akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Meski sudah dicatat, kasus ini terkadang tidak dilaporkan lagi hingga diselesaikan karena berbagai alasan, antara lain kurangnya bukti atau bahkan hilangnya barang bukti. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar dapat menjerat pelanggar aturan hukum ini.[6] Namun nyatanya, banyak juga pelaku usaha yang merasa dirugikan karena seiring dengan kemajuan teknologi, banyak orang yang lalai dalam menggunakan berbagai strategi yang membuat pelaku usaha merasa minder. Pelanggan yang memesan produk secara online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) atau disebut juga *pay on delivery* misalnya, mungkin menolak membayar barang saat barang sudah sampai karena berbagai alasan, atau bahkan menolak menemui kurir paket. Dalam hal ini, paket yang telah terkirim ke alamat penerima harus dikembalikan kepada pelaku usaha.

Karena undang-undang yang berlaku tidak secara tegas mengatur apakah yang dirugikan adalah pelaku usaha, toko internet melihat beberapa contoh pelaku usaha merasa dirugikan karena tindakan konsumen yang ceroboh. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan hukum di Indonesia. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan sering kali dirugikan oleh pelanggan yang tidak berencana memanfaatkan interaksi *online* dengan mereka di zaman sekarang ini, ketika belanja internet sudah merajalela. Kemacetan lalu lintas dalam hal ini sebenarnya disebabkan karena para pelaku usaha tidak mendapat perlindungan yang memadai, seperti hak-hak konsumen, dan para pelaku hak-hak usaha yang terdampak juga perlu mendapat perhatian yang serius agar dapat menghambat keadilan hukum Indonesia. [7]

Penipuan diatur dalam KUHP. khususnya, dalam Pasal 378–395 pada Bab XXV. Penipuan digambarkan sebagai “perbuatan membujuk seseorang untuk memberikan produk, membuat utang, atau menghapus kredit dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan identitas atau keadaan palsu, kelicikan, atau kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP. Namun jika kita kaji komponen penipuan internet sebagai suatu tindak pidana, maka kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. KUHP terlebih dahulu harus mengkaji unsur-unsur perkara, antara lain adanya pelanggaran kontrak, penggunaan media elektronik di internet dalam bertransaksi, adanya kerugian pada salah satu pihak, dan fakta bahwa barang yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang dinyatakan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana para pihak dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha dapat menerapkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Perlindungan hukum pidana bagi pelaku korporasi yang merampas konsumen.[8]

Mengenai penipuan, ada dua perspektif berdasarkan teori hukum pidana: *linguistik* dan hukum. Suatu tipu daya, peristiwa, tindakan tidak jujur, atau ungkapan (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan tujuan untuk menipu, mengakali, atau memperoleh keuntungan dianggap penipuan, menurut definisi bahasa yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penipuan diartikan sebagai tindakan, proses, atau strategi menipu (*cheating*). Dengan kata lain, penipuan melibatkan orang yang ditipu dan si penipu. Definisi hukumnya menyebutkan, selain yang tercantum dalam KUHP, tidak pernah ada tindak pidana penipuan.[9] Menurut Pasal 378 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu (*hoednigheid*) dengan cara menipu, atau dengan serangkaian upaya menutup-nutupi, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberinya utang atau digantung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Unsur-unsur ini diperlukan agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai penipuan, dan pelakunya dapat menghadapi tuntutan pidana.

Jual beli online merupakan salah satu jenis kegiatan komersial yang melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu pembeli dan penjual. Dilakukan melalui media sosial dan sistem elektronik; pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik; sebaliknya, mereka menggunakan teknologi kontemporer, yang biasa

disebut e-commerce. Media *online* jenis ini membuat perdagangan menjadi sangat mudah bagi kedua belah pihak. Transaksi antara pembeli dan penjual tidak memerlukan pertemuan langsung. “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dengan melakukan kegiatan dalam berbagai bidang perekonomian,” menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atau pelanggan/konsumen di Belanda, Konsumen diartikan sebagai “setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk dijual,” sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [10]

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* dan bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online*. Serta kegunaan penelitian ini mampu berperan sebagai referensi dan pedoman pada peneliti untuk meneruskan peningkatan ilmu hukum terkhususnya dalam jual beli *online* dan menjadi masukan dan pembelajaran masyarakat agar memahami terlebih dahulu proses jual beli *online* agar tidak mengenai penipuan.

B. METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis buku-buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut *bedrog*. Dalam bab XXV *bedrog* terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP. Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan *online* pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara *online* dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[11]

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau *uitlokking* dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.[12]

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat *limitative* yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.[13]

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat

sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran. Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan.

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer. Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*. [14]

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu

sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.

Selain asas legalitas tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut, maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Pengaturan kejahatan mayantara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai cybercrime seperti UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan cyberlaw pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (cybercrime) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan diperuntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang terdapat pada dunia maya (cyberspace) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.^[15]

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet

yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP.

Walaupun di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun kenyataannya masih sering terjadi kasus penipuan dalam transaksi jual beli online. Fakta ini diperkuat oleh jumlah laporan aduan terkait penipuan dalam jual beli yang masih tinggi di media sosial. Situasi ini juga mencerminkan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya berhasil mengimplementasikan regulasi yang ada untuk mengantisipasi, mengoptimalkan, atau mengatasi permasalahan penipuan dalam jual beli online yang terus terjadi di masyarakat

2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara

sekaligus. Dengan motivasi- motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Ada banyak sekali kasus pada masyarakat yaitu penipuan perdagangan berbasis transaksi elektronik, maka dari itu ada Undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar Data dan/atau informasi yang dimaksud ialah: a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen dan pelaku usaha distribusi; b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan; c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan.; d. Harga dan cara pembayarang barang dan/atau jasa yang ditawarkan.; e. Cara penyerahan barang.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut yaitu mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktifitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia siber yang notabenenya menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat, upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Melalui dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dapat terealisasi. Dengan demikian, masyarakat bisa memilih produsen yang akan mereka gunakan barang dan/atau jasanya agar tidak lagi tertipu dengan perdagangan berbasis transaksi elektronik.

D. KESIMPULAN

Upaya pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara *online* diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE). Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dilakukan melalui kebijakan penal yang berarti melalui penerapan hukum pidana, dan sarana non-penal yaitu penanggulangan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Sebaiknya diharapkan konsumen lebih berhati hati lagi sebelum melakukan transaksi jual beli *online* dengan cara mengecek kembali toko *online* yang berkualitas, bisa di lihat dari *rating* dan ulasan pembeli sebelumnya, memperhatikan dengan teliti rekening tujuan atau nomor *virtual account* toko.

REFERENSI

- [1] A. Z. Rofiqoh, "Mengupas Fenomena Cybercrime dalam Ranah Hukum Pidana Ekonomi: Menghadirkan Tantangan Baru bagi Penegakan Hukum di Era Digital," *Fak. Hukum, Univ. Sebel. Maret, Surakarta, Indones.*, vol. 47, no. 4, pp. 124–134, 2021,

doi: 10.31857/s013116462104007x.

- [2] N. M. . Tri Andika Hidayatullah, Ismansyah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan dengan Pencurian Data," *Unes Law Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 11–56, 2023.
- [3] A. Wibowo, *Internet of Things (IoT) dalam Ekonomi dan Bisnis Digital*. 2023. [Online]. Available: <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/436/461>
- [4] D. W. Mustafa, S. Sagoni, and B. M. Dewi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Illegal," *Leg. J. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 46–55, 2023.
- [5] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi, "STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," vol. 3, no. 1, 2025.
- [6] I. P. K. Adhi, "Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Sosial Medial Sebagai Alat Bukti," *Univ. Airlangga*, vol. 1, no. 3, 2018, doi: 10.20473/mi.v1i3.9829.
- [7] H. E. Suciana, A. I. Fardiansyah, and F. Berdian Tamza, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos. Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 2621–119, 2025.
- [8] R. T. K. S. Arie Gunawan, Endah Tri Esthi Handayani, *Keamanan Siber*. 2021.
- [9] T. Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *DJH Dame J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–23, 2025.
- [10] A. L. Befri Antono Sitio, "Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Unsang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital," *J. Panah Keadilan*, vol. 3, no. 2, pp. 1–7, 2024.
- [11] M. R. H. Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *UIN Sunan Ampel*, vol. 23, no. 2, 2020.
- [12] F. S. Izazi, P. Sajena, R. S. Kirana, and K. Marsaulina, "Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” *Leuser J. Huk. Nusan.*, vol. 1, no. 2, pp. 8–14, 2024, [Online]. Available: <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>

- [13] B. Sumardiana, “Penggunaan internet cerdas sebagai upaya Penanggulangan tindak pidana Hate speech Pada Remaja (didasarkan Surat Edaran Kapolri No. Se/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian,” *J. Pengabd. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 41–52, 2018.
- [14] P. Muliadi, T. Erwinsyahbana, M. Teguh, and S. Lubis, “Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara,” *Iuris Stud. J. ...*, vol. 5, no. 1, pp. 58–70, 2024, [Online]. Available: <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- [15] L. Aoelia and A. Rachmat, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial,” 2022.